

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 053/B/TP/VLHH/VI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ESA BATHI ABADI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Maron - Kandangan, Ds. /Kel. Kedungumpul, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 534/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Juni 2024 s.d 10 Juni 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 27 s.d 28 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT ESA BATHI ABADI dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 045-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
Sunarto, SE (Auditor Magang)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT ESA BATHI ABADI**
2. Alamat Kantor : Jalan Maron-Kandangan Desa Kedungumpul, Kec.
Kandangan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
NIB RBA No 1104230006396 yang diterbitkan
melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1
tanggal 11 September 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Blockboard sebesar 6.000 m3/thn
 - Plywood sebesar 2.000 m3/thn.
6. Lokasi Pabrik : Jalan Maron-Kandangan Desa Kedungumpul, Kec.
Kandangan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Talitha Alissa Kirana
8. Nama MR *Auditee* : Safira Maulida

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 27 Mei 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT ESA BATHI ABADI
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 27-28 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT ESA BATHI ABADI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 28 Mei 2024, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ESA BATHI ABADI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 11 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT ESA BATHI ABADI dinyatakan LULUS Sertifikasi Awal.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 1104230006396 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : PT ESA BATHI ABADI 2. Alamat Kantor : Jalan S. Kadar Maron, Area Sawah, Kab.Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI :-Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile (16212) - Industri kayu Laminasi (16215) 5. Lokasi Usaha : Jalan Maron-Kandangan Desa Kedungumpul, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 1104230006396 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : PT ESA BATHI ABADI 2. Alamat Kantor : Jalan S. Kadar Maron, Area Sawah, Kab.Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI :- Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile (16212) - Industri kayu Laminasi (16215) 5. Lokasi Usaha : Jalan Maron-Kandangan Desa Kedungumpul, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ESA BATHI ABADI telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan nomor NPWP 65.337.155.9-533.000 terdaftar pada tanggal 6 Juni 2022 di KPP Pratama Temanggung. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen adalah sebagai berikut:
	Nama Pelaku Usaha	: PT ESA BATHI ABADI
	No. NPWP	: 65.337.155.9-533.000
	Alamat	: Jalan Maron-Kandangan KM.2 Rt.001 Rw.001 Desa Kedungumpul, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
	Terdaftar	: 6 Juni 2022
		Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 1104230006396 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023 dengan nama pelaku usaha PT ESA BATHI ABADI, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia SPPL PT ESA BATHI ABADI tanggal 24 Mei 2024. Informasi dalam dokumen sebagai berikut :
	Nama Pelaku Usaha	: PT ESA BATHI ABADI
	NIB RBA	: 1104230006396 tanggal 11 April 2023
	Penanggung Jawab	: Talitha Alissa Kirana
	Alamat Kantor	: Jalan S. Kador Maron, Area Sawah, Kab.Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
	KBLI	: - Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile (16212) - Industri kayu Laminasi (16215)
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT ESA BATHI ABADI telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT ESA BATHI ABADI memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1104230006396 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023. PT ESA BATHI ABADI telah memiliki Sertifikat Standar nomor 11042300063960011 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2024 untuk kode KBLI 16215-Industri Kayu Laminasi yang diterbitkan oleh a.n Gubernur Jawa Tengah, Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitasis izin produksi plywood sebesar 2.000 m3/tahun dan kapasitasis izin produksi blockboard sebesar 6.000 m3/tahun. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT ESA BATHI ABADI telah melakukan registrasi akun SIINas pada tanggal 29 Mei 2024
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Angka Pengenal Importir PT ESA BATHI ABADI yang termuat pada Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor (NIB RBA) 1104230006396 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023.
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<i>(Not Applicable).</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa bahan baku yang digunakan PT ESA BATHI ABADI adalah barecore dan veneer jenis sengon. Selama Periode Februari s/d April 2024 PT ESA BATHI ABADI menerima pasokan bahan baku veneer jenis kayu Sengon dari pemasok sebanyak 6 kali dengan jumlah pasokan sebanyak 70.900 pcs , dengan volume sebesar 235,3824 M3 . Bahan baku barecore sebanyak 1 kali dengan jumlah pasokan 50 pcs , dengan volume 1,9350 M3 , seluruh penerimaan bahan baku PT ESA BATHI ABADI telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer/nota pembayaran sebagai bukti pembayaran atas pembelian bahan baku barecore dan veneer yang sudah diterima.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ESA BATHI ABADI periode audit Februari s/d April 2024 menerima pasokan bare core sengon dari pemasok sebanyak 1 kali dengan jumlah pasokan sebanyak 50 pcs, dengan volume sebesar 1,9350 M3. Bahan baku Veneer sebanyak 6 kali dengan jumlah pasokan 70.900 pcs, dengan volume 235,3824 M3, yang dilengkapi dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan/surat jalan disertai DM untuk bahan baku yang berasal dari kayu rakyat. Uji petik bahan baku tidak dapat dilakukan dikarenakan seluruh bahan baku pada periode audit telah masuk produksi. PT ESA BATHI ABADI tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa veneer dan barecore dari jenis kayu sengon.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ESA BATHI ABADI menerima pasokan barecore sengon dari 1 (satu), sedangkan untuk bahan baku veneer terdapat 3 (tiga) Pemasok, dengan 3 pemasok belum memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan bahan baku veneer yang belum memiliki S-Legalitas dilengkapi dengan dokumen DHH. Pemeriksaan DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur PT ESA BATHI ABADI untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DHH secara mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ESA BATHI ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ESA BATHI ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		impor.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ESA BATHI ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ESA BATHI ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ESA BATHI ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ESA BATHI ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ESA BATHI ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ESA BATHI ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		impor.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ESA BATHI ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ESA BATHI ABADI telah mempunyai rekaman/catatan produksi, yaitu catatan penerimaan barang (Kartu Pallet), Catatan Input Produksi dan Catatan hasil produksi. Barang yang sudah jadi hasil pengecekan terakhir kemudian dikemas dan siap dikirim kepada pembeli. Rekaman/catatan ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO. Hasil produksi Blockboard sebanyak 44 pcs dengan volume sebesar 2,3575 M3 yang berasal dari bahan baku veneer sebanyak 264 pcs dengan volume sebesar 0,9030 M3, dan dari Barecore sebanyak 44 pcs dengan volume sebesar 1,7028 M3 sehingga diperoleh rendemen rata-rata sebesar 90,47%. Sedangkan Hasil produksi plywood sebanyak 10.728 pcs dengan volume sebesar 42,7786 M3 yang berasal dari bahan baku veneer sebanyak 880 pcs dengan volume sebesar 36,6742 M3 sehingga diperoleh rendemen 85,73 %. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hasil produksi PT ESA BATHI ABADI dengan NIB 1104230006396 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023, dan laporan hasil produksi plywood dan blockboard periode Februari s/d

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		April 2024 menunjukkan bahwa realisasi produksi pada masing-masing produk tidak melebihi kapasitas yang dimiliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen LMKO periode Februari s/d April 2024 yang dibuat oleh PT ESA BATHI ABADI telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI pada periode audit belum melakukan penjualan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ESA BATHI ABADI belum memiliki S-Legalitas maka belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja, untuk kecelakaan kerja sedang langsung dirujuk ke puskesmas/Rumah Sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen PT ESA BATHI ABADI yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja di PT ESA BATHI ABAD.,
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT ESA BATHI ABADI yang sedang dalam proses permohonan pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dibuktikan dengan Tanda Terima dokumen Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 22 Mei 2024 yang diterima oleh staff Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung atas nama Lastri.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa PT ESA BATHI ABADI tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Adinda Eka Estiningtyas yang bekerja di bagian produksi, lahir pada tanggal 28 Januari 2005 atau berusia 19 tahun 3 bulan. Masuk kerja mulai bulan 17 Maret 2024.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa PT ESA BATHI ABADI memiliki karyawan sebanyak 30 orang (12 orang laki-laki dan 18 orang perempuan) dan memiliki kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT ESA BATHI ABADI pada tanggal 24 Mei 2024.

Yogyakarta, 11 Juni 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur